



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021– 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 14 Januari 2025

Plt. Kepala  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**H. Hero Suprayetho, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk.I / IV/b  
NIP. 19711122 200003 1 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Susunan Organisasi.....	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	4
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	5
1.7 Uraian Singkat Organisasi.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja.....	20
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	30
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Perbaikan ke Depan.....	34
LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.....	4
Tabel 1.2.....	5
Tabel 2.1.....	15
Tabel 2.2.....	16
Tabel 2.3.....	17
Tabel 2.4.....	17
Tabel 2.5.....	18
Tabel 3.1.....	21
Tabel 3.2.....	21
Tabel 3.3.....	23
Tabel 3.4.....	24
Tabel 3.5.....	24
Tabel 3.6.....	26
Tabel 3.7.....	27
Tabel 3.8.....	27
Tabel 3.9.....	29
Tabel 3.10.....	30
Tabel 3.11.....	32

# DAFTAR BAGAN/GRAFIK

	Halaman
Bagan 1.1 .....	3
Grafik 1.1.....	5



# BAB I PENDAHULUAN





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

## 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

### a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### b. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :




1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 1.4 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi**





## 1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 35 orang PNS, 18 orang THL, dan 17 orang Tenaga Teknis, dengan kualifikasi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

No	JABATAN	PEGAWAI
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1 orang
4	Pengelola Kepegawaian	1 orang
5	Pengadministrasi Kepegawaian	2 orang
6	Pengelola Pemanfaatan BMD	1 orang
7	Perencana Ahli Muda	1 orang
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 orang
9	Analisis Keuangan	1 orang
10	Verifikator Keuangan	1 orang
11	Pengolah Daftar Gaji	1 orang
12	Bendahara Pengeluaran	1 orang
13	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 orang
14	Kepala Bidang	3 orang
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1 orang
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Kord Kepala	2 orang
17	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	4 orang
18	Pengolah Data	3 orang
19	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda	6 orang
20	Pengelola Data	5 orang
21	Kepala UPT	1 orang
22	Kepala Tata Usaha UPT	1 orang
23	Tenaga Honorer Lepas (THL)	18 orang
24	Psikolog Klinis (Tenaga Teknis)	2 orang
25	Konselor Psikolog (Tenaga Teknis)	2 orang
26	Konselor Hukum (Tenaga Teknis)	4 orang
27	Customer Service (Tenaga Teknis)	1 orang
28	Customer Service Pengaduan (Tenaga Teknis)	1 orang
29	Jurnalis (Tenaga Teknis)	2 orang
30	Programer (Tenaga Teknis)	1 orang
31	Statistik (Tenaga Teknis)	2 orang
32	Konselor Psikologi (Tenaga Teknis)	4 orang
33	Tenaga TI Dan Adm Perkantoran (Tenaga Teknis)	3 orang
<b>TOTAL</b>		<b>80 orang</b>

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian




Tabel 1.2 Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2024

GOLONGAN	L	P	JUMLAH
GOLONGAN II	4	6	10
GOLONGAN III	6	13	19
GOLONGAN IV	2	4	6
<b>TOTAL</b>			
<b>35 Pegawai Negeri Sipil</b>			

Sumber: Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

## 1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

### 1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;



## **b. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi secara umum dari kasus yang dihadapi selama ini adalah :

1. Kondisi geografis korban yang membutuhkan layanan yang sulit dijangkau oleh petugas khususnya daerah pedalaman.
2. Korban tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami kepada orang tua.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.
4. SDM layanan masih kurang dan perlu peningkatan kompetensi.

Selama tahun 2023, tercatat data kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 159 kasus, sedangkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024, tercatat sebanyak 197 kasus tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 13 kasus.

- a. Indikator Kinerja Utama Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten ditargetkan 100 persen, jumlah kasus anak sebanyak 147 kasus dengan capaian persentase korban kekerasan anak yang terlayani adalah sebesar 100 persen. Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dari tahun sebelumnya (pada tahun 2023 terjadi 127 kasus kekerasan pada anak).
- b. Indikator Kinerja Utama Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) dengan target sebesar 0,023 persen. Kasus perempuan sebanyak 50 orang, dengan rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan sebesar 7,20 dan persentase rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan adalah sebesar 0,0072 persen. Terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 32 kasus.

## **c. Permasalahan Berkaitan dengan Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Data Informasi**

### **1. Bidang Ekonomi**

Dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam proses pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan dan penguatan jejaring usaha yang dikelola serta belum maksimalnya



penggunaan teknologi informasi yang berkembang saat ini dalam pemasaran usahanya.

## 2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita dan sebagainya.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua instansi dalam membentuk Pokja-Pokja PUG sebagai upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan penyediaan anggaran responsif gender dalam perencanaan guna mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender berdasarkan Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum penguatan koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun nilainya fluktuatif cenderung meningkat, tahun 2022 nilai IDG 63,40 dan tahun 2023 nilai IDG 63,55 (*sumber: kaltim.bps.go.id*) yang berarti mengalami peningkatan. Kesenjangan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan di Kutai Kartanegara disebabkan oleh :

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan



terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota;

2. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi;
3. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit;
4. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam analisis masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender:
  - a) Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
  - b) Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
  - c) Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, bila tersedianya data terpilah gender, perencanaan serta analisa gender sehingga akan mempermudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

**d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Dalam pemenuhan hak anak permasalahan yang masih perlu ditingkatkan di antaranya :

1. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang ramah anak khususnya Ruang bermain ramah anak, tempat ibadah ramah anak, perpustakaan ramah anak, sekolah ramah anak, serta puskesmas ramah anak yang telah mendapat standarisasi dan sertifikasi oleh Lembaga yang berkompeten.
2. Penguatan jejaring kelembagaan terhadap pemenuhan hak anak melalui Forum Anak hingga tingkat kelurahan dan desa masih belum terbentuk secara keseluruhan, dimana partisipasi anak dalam



pembangunan masih belum mendapat apresiasi dari seluruh pemangku kepentingan.

3. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baik antar lintas SKPD sehingga mempersulit penanganannya, terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu jumlah guru di sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya atau terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Permasalahan Sosial Anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak).

Pengembangan menuju Kabupaten /Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan yang pertama kali pada tingkat Pratama kemudian naik ke tingkat Madya dan berturut-turut sampai tahun 2023 mendapatkan penghargaan Madya, kemudian di Tahun 2024 mendapatkan Predikat Nindya. Adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintegrasikan ke dalam program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama tiga Kementerian terkait (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak .

## 2. Isu Strategis

Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor



penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Visi :</b>				
<b>Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia “</b>				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Misi 2 :</b>				
<b>Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya</b>				
		Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih rendahnya pencapaian <i>Outcome/ Output</i> pada Pencapaian Program dan Kegiatan	Akomodasi program pada RPJMD
		Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah	- Adanya regulasi yang <i>responsif gender</i> ; - Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/ organisasi (PATBM) terkait
		Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Rendahnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			Terbatasnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	



			Kesetaraan Gender dan Hak Anak	
			Terbatasnya kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem data gender dan anak	Belum optimalnya Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender and anak	Adanya basis data gender dan anak
		Belum optimalnya pemenuhan Hak anak	Belum Optimalnya Pelembagaan PHA	Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA
			Terbatasnya kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak	
		Belum optimalnya perlindungan Khusus Anak	Belum optimalnya Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak</li> <li>2. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait</li> </ol>
			Belum optimalnya Layanan Perlindungan khusus anak	
			Belum optimalnya peran lembaga penyedia layanan anak	

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis



(RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021– 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat di bawah ini :

SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan Renstra OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati



Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

### 1.7 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan dan mengordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- e. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD

# BAB II PERENCANAAN KINERJA





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Namun diharapkan diperlukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) yang ada disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat dan ketentuan peraturan yang berlaku serta data dan informasi yang tersedia secara valid.

##### 2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu

**“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan Berbahagia“**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi adalah Misi ke-2 yaitu Meningkatkan



Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Persentase ARG dalam APBD
			Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

### 2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Peningkatan Perlindungan Terhadap Perempuan.
3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
4. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak.
5. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak.

### 2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengelolaan Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
3.	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Penguatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
		Peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
		Penguatan kapasitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KD dan Hak Anak
5.	Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Peningkatan pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak
6.	Peningkatan pemenuhan Hak Anak	Penguatan Pelembagaan PHA
		Penguatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak
7.	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO
		Penyediaan Layanan Perlindungan Khusus Anak
		Penguatan peran lembaga penyedia layanan anak

### 2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.3**  
**Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Program Perlindungan Khusus Anak
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Program Perlindungan Perempuan

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama yang Tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	Persen	16,1	Jumlah ARG pada belanja Operasional dan Modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja Operasional dan Modal APBD dikali 100
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	0,29	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kab/Kota yang didampingi dibagi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
				18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota dikali 100
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,031	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra 2024
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,45
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,1
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	0,29
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,031
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100%
		Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100%
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100



5	Terlaksananya kepatuhan input SIRUP	Tingkat input sera pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya kepatuhan input e-pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan Baarang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (standar Harga Satuan)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan standar harga satuan (SHS) perangkat daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKJIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) perangkat daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Inikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD perangkat daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) perangkat daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) semester I paling lambat akhir bulan Juni dan semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100



No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra 2024
13	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan forum konsultasi publik	Menilai pelaksanaan dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik	Persen	100
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
16	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
27	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1



28	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
29	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
30	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
31	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
32	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
33	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
34	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
35	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
36	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
37	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
38	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
39	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100
40	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian Indikator kinerja perangkat daerah	Persen	100



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

#### 3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

##### a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

##### b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD, Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan). Indikator Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD mencapai 116,40% dengan kategori Sangat Tinggi, indikator kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten mencapai 34482,76% dengan kategori Sangat Tinggi dan indikator kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) mencapai 25483,87% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,1	18,74	116,40%	Sangat Tinggi
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	0,29	100	34482,76%	Sangat Tinggi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,031	7,90	25483,87%	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

#### 1) Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD

Target kinerja “Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD” tahun 2024 sebesar 16,1% dan realisasinya 18,74% atau dengan capaian kinerja sebesar 116,40% (*data Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024*).

Realisasi ARG sebesar 18,74% diperoleh dari jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp. 1.744.910.073.660,00 dibagi dengan jumlah seluruh anggaran belanja langsung pada APBD dengan nilai total Rp. 9.309.614.584.820,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu penyusunan GAP dan GBS dari setiap Kegiatan/Sub Kegiatan OPD masih rendah sehingga persentase ARG pada Belanja langsung APBD belum terhitung dan SDM Perencana dari setiap OPD yang sudah dilatih tentang PPRG banyak yang berganti (*sumber : data E-Pantau 2024*).

#### 2) Indikator Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten

Target kinerja “Indikator Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten adalah sebesar 0,29% pada tahun 2024 dan capaiannya sebesar 34482,76%. Jumlah kasus korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten sebanyak 156 kasus dan yang berhasil tertangani adalah sebanyak 156 kasus pula. Itu artinya, pencapaian kinerja melebihi target awal yang sebelumnya diprediksikan hanya tertangani sebanyak 0,29% menjadi 100%.

Kendala yang masih dihadapi adalah masih kurangnya SDM berupa tenaga profesional dan tenaga pelaksana dalam melakukan pendampingan terhadap kasus yang dilaporkan, dan kondisi lapangan yang terkadang sangat sulit dijangkau oleh petugas dan sarana pelayanan yang belum memadai. Solusi atau rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah perlunya kerja sama antara Instansi Terkait dalam penanganan kasus serta ada



dukungan Alokasi Dana dari Pemda, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pusat (Kementerian PPPA). (*sumber: data E-Pantau 2024*)

### **3) Indikator Kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**

Target kinerja “Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)” tahun 2024 sebesar 0,031% yang artinya per 100.000 penduduk perempuan diharapkan hanya terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 31 orang. Pada tahun 2024 realisasi Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) adalah sebesar 7,90%, di mana kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 sebanyak 118 orang dari total Penduduk Perempuan sebanyak 363.368 orang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya jadwal yang selalu berubah dalam penanganan kasus. Solusi atau rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah, perlunya kerja sama antara Instansi Terkait dalam penanganan kasus, serta ada dukungan Alokasi Dana dari Pemda, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pusat (Kementerian PPPA). (*sumber: data E-Pantau 2024*)

#### **3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Realisasi kinerja tahun 2024 dilihat dari Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD sebesar 116,40%, sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 30,44%. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada kenaikan sebesar 85,96% pada indikator Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD.

Jika dilihat dari Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten, realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 34482,76%. Di mana, realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 400%. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada kenaikan sebesar 34082,76% pada indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten.

Pada Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 25483,87%. Di mana terjadi kenaikan sebesar 25315,18% dari tahun sebelumnya (tahun 2023) yang hanya



mencapai 168,69%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	Persen	16,00	4,87	30,44%	16,1	18,74	116,40%	Meningkat
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	0.25	100	400%	0.29	100	34482,76%	Meningkat
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,023	0.0072%	168,69%	0,031	7,90%	25483,87%	Meningkat

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU), tersaji data target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>4</b>		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat akuntabilitas DP3A	76.35	76.40	76,45	74.90	76.35	56,89
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	15.95	16.00	16.1	0.60	4.87	18.74
	Kabupaten Layak Anak (KLA)	730	750	770	630	690	793,62
	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100	100	27	197



Data Perbandingan Kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 juga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d 2024**

Sasaran Program 1	Indikator Kinerja 2	Satuan 3	Target			Realisasi			Tingkat Capaian			Catatan Penting 7
			2022 4	2023	2024	2022 5	2023	2024	2022 6	2023	2024	
Predikat akuntabilitas OPD DP3A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Pelayanan OPD DP3A
	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data sarana Prasarana DP3A
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	85.65	86	86	85.65	86	86	100	100	86	Data Nilai SKP ASN DP3A
	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Kegiatan Per Tahun
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Temuan BPK
	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Aset DP3A
Persentase ARG dalam APBD	Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	Persen	15.95	16.00	16,1	0.06	4.87	18,74	4.93	30.44	116,40	Data OPD yang melaksanakan ARG
	Persentase PD yang memiliki data gender	Persen	37.50	48.08	57,69	37.50	55.17	62,71	100	114.8	100	Data OPD yang memiliki data gender
	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	Persen	30.00	30.00	30.00	25.47	27.72	15,56	85	92.40	15,56	Data Perempuan di legislatif dan Data Perempuan di pemerintahan yang menduduki jabatan
Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tingkatan Kecamatan Layak Anak	Nilai	75.00	80.00	770	640	640	790	107	93.75	793.62	data kecamatan yang menuju kecamatan KLA
Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kasus Perempuan, Jumlah Kasus Anak, jumlah kasus yang belum ada Putusan baik di pengadilan maupun di kepolisian



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Tingkat Capaian			Catatan Penting
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4			5			6			7
	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	Kelompok	33.10	33.10	15	17.60	17.60	5	54	54	57	Data desa yang sudah terbentuk PATBM

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Persentase ARG dalam APBD	16.1%	18,74%	116,40%
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	0.29%	100%	34482,76%
Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,031%	7,90%	25483,87%

### 3.1.4 Realisasi Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Regional pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Adapun realisasi kinerja berdasarkan tingkat capaian regional pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Regional pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	Persen	90	100	111,11%
Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Anggaran dan Perencanaan yang Responsif Gender (PPRG)	Persen	100,00	83,78	83,78%
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	100,00	99,80	99,80%
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,50	1,65	66,00%
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Gender	Persen	45	65	144,44%

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	116,40	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85,1	32	Capaian Analisis GAB GBS terhadap APBD sangat kecil
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	34482,76	Program Perlindungan Khusus Anak	67,8	34,415	
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	25483,87	Program Perlindungan Perempuan	52,2	25,432	



Terjadinya inefisiensi terhadap Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan capaian **32%**, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Analisis GAB GBS yang dibuat oleh Perangkat Daerah dan kurangnya koordinasi antar PD sehingga mengalami inefisiensi.

Terjadinya efisiensi untuk Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Perlindungan Perempuan karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan, sehingga ada efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Indikator kinerja program adalah persentase OPD yang melaksanakan ARG tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 9.060.321.884,00 dengan target sebesar 16,1% dan realisasinya Rp. 8.446.174.632,00 atau capaian kinerja sebesar 116,40%. Target kinerja sudah tercapai, karena persentase ARG yang ingin dicapai adalah sebesar 16,1% namun realisasinya telah mencapai 18,74%.
- 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
Indikator kinerja program adalah Tingkatan Kecamatan Layak Anak tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.000.000,00 dan target kinerja sebesar 770. Realisasi kinerja sebesar 87.7% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 996.002.742,00 dan memiliki capaian kinerja sebesar 99.5%.  
Kendala yang dihadapi adalah :
  - a. Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA di setiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
  - b. Dukungan semua *stakeholder* belum maksimal.
  - c. Terkendala letak geografis dan luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Bertambahnya 2 Kecamatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat.



Solusi/rekomendasinya adalah :

- a. Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA berganti atau mutasi.
  - b. Sesuai jadwal kementerian.
  - c. Surat Edaran Bupati kepada semua *stakeholder* supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak.
  - d. Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga  
Indikator kinerja persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1.327.816.000,00 target kinerja 48%, realisasinya Rp. 1.162.455.849,00 atau capaian kinerja sebesar 99.3%. Target kinerja tercapai.
- 4) Program Perlindungan Perempuan  
Indikator kinerja cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1.769.431,00 target kinerja 100% realisasinya Rp. 1.440.437.056,00 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak  
Indikator kinerja cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 1.315.700,00 target kinerja 100% realisasinya atau capaian kinerja sebesar Rp. 1.059.752.324,00 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100%	Belanja operasional rutin terlaksana sesuai target



### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 88.59%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.622.220.063	11.892.156.653	87,30	1.730.063.410
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000.000	599.367.323	85,62	100.632.677
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.306.343.256	6.828.185.835	82,20	1.478.157.421
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	108.826.306	72,55	41.173.694
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	567.500.000	553.701.598	97,57	13.798.402
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.380.600.000	1.346.735.324	97,55	33.864.676
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	602.324.000	580.006.000	96,29	22.318.888
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.452.807	1.140.464.067	98,70	14.988.740
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.000.000	734.870.200	96,69	25.129.800
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.060.321.884	8.446.174.362	93,22	614.147.252
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	425.000.000	400.671.960	94,28	24.328.040
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.335.321.884	3.856.888.662	88,96	478.433.222
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.300.000.000	4.188.614.010	97,41	111.385.990
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.769.431.000	1.440.437.056	81,41	328.993.944
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	355.074.000	204.549.164	57,61	150.524.836
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.149.357.000	1.073.999.100	93,44	75.357.900



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	161.888.791	61,09	103.111.208
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.327.816.000	1.162.455.849	87,55	165.360.151
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	560.421.500	86,22	89.578.500
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	577.816.000	529.954.226	91,72	47.861.774
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	72.080.123	72,08	27.919.877
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000	230.582.968	92,23	19.417.032
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	230.582.968	92,23	19.417.032
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.130.000.000	996.002.742	88,14	133.997.258
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000.000	524.442.400	87,41	75.557.600
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	530.000.000	471.560.342	88,97	58.439.658
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.315.700.000	1.059.752.324	80,55	255.947.676
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	286.200.000	171.932.340	60,07	114.267.660
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	635.480.000	616.430.037	97,00	19.049.963
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.020.000	271.389.947	68,88	122.630.053
		<b>Jumlah</b>	<b>21.520.596.403</b>	<b>18.234.949.581</b>	<b>84,73</b>	<b>3.285.646.822</b>



Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 84,73% tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun Sebelumnya (2023)**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.473.297.958	12.249.400.032	90,92	1.223.897.926
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	329.445.626	94,13	20.554.374
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.362.353.448	5.624.833.844	88,41	737.519.604
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	77.490.000	77,49	22.510.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.500.000	556.328.760	91,88	49.171.240
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.150.000	937.582.226	98,99	9.567.774
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.817.000.000	3.610.828.399	94,60	206.171.601
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.294.510	577.688.267	83,57	113.606.243
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000	535.202.910	89,20	64.797.090
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.672.780.083	3.178.406.278	68,02	1.494.373.805
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.282.780.083	2.037.507.896	89,26	245.272.187
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.390.000.000	1.136.068.382	81,73	253.931.618
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	4.830.000	0,48	995.170.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.074.100.000	845.204.612	78,69	228.895.388
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	98.767.000	47,03	111.233.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	654.504.000	547.324.122	83,62	107.179.878



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.596.000	199.113.490	95,00	10.482.510
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	315.000.000	272.229.900	86,42	42.770.100
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	123.510.900	82,34	26.489.100
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000	148.719.000	90,13	16.281.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	330.718.362	318.423.661	96,28	12.294.701
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	330.718.362	318.423.661	96,28	12.294.701
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	865.000.000	739.557.871	85,50	125.442.129
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	279.681.500	79,91	70.318.500
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	515.000.000	459.876.371	89,30	55.123.629
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	789.700.000	631.727.227	80,00	157.972.773
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	139.700.000	58.549.893	41,91	81.150.107
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	370.600.054	92,65	29.399.946
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	202.577.280	81,03	47.422.720
		<b>Jumlah</b>	<b>21.520.596.403</b>	<b>18.234.949.581</b>	<b>84,73</b>	<b>3.285.646.822</b>

Dari kedua tabel Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan yaitu tabel 3.10 tahun 2024 dan tabel 3.11 tahun 2023 dapat dilihat bahwa ada peningkatan



anggaran sebesar Rp.6.954.892.544,00 atau sebesar 80,99 persen, dari anggaran tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 21.520.596.403,00 menjadi Rp.28.475.488.947,00 pada tahun 2024. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 88,59 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 84,73 persen. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran meningkat tahun 2024 sebesar 4,14 persen. Hal ini disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran pada berbagai program, terutama pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di mana pada tahun 2023 anggaran pada program tersebut sebesar Rp. 4.672.780.083,00 menjadi naik drastis sebesar Rp.9.060.321.884,00 sehingga berpengaruh pada capaian persentase realisasi anggaran tahun 2024.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase ARG dalam APBD sebesar 116,40% (sangat tinggi), meningkat 86,4% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 30,44%.
- 2) Capaian kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten sebesar 34482,76% (sangat tinggi), meningkat 34082,76% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 400%.
- 3) Capaian kinerja Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) sebesar 25483,87% (sangat tinggi), meningkat 5821,52% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 31304,35%.

### 4.2 Perbaikan ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pemetaan permasalahan dan perbaikan kinerja sesuai data dan fakta serta situasi dan kondisi dalam rencana pelaksanaan guna pencapaian target yang ditetapkan.
2. Merumuskan berbagai kebijakan pendukung yang berhubungan langsung dengan target dan tujuan program kerja.
3. Menyusun agenda kerja sesuai Renja yang ditetapkan.
4. Menyiapkan pembiayaan kegiatan serta sarana dan prasarana pada kegiatan prioritas yang mendukung Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.
5. Melakukan koordinasi, sinergitas serta kolaborasi dengan OPD dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
6. Melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
7. Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan sesuai progres dan capaian yang ditetapkan secara akuntabel.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun



sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 14 Januari 2025

Plt. Kepala  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

  
**H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk.I / IV/b  
NIP. 19711122 200003 1 002



# LAMPIRAN





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

### **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. BAMBANG ARWANTO AP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak

Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

Pihak kedua:


1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**



**Dr. H. BAMBANG ARWANTO AP, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197401111993111002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,45
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	16,10
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	Persen	0,29
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,031
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100

5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100

11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
13	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
16	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100

18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan Pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
27	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
28	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14

29	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
30	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
31	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
32	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
33	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
34	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
35	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
36	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
37	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
38	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100

39	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
40	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	930.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.203.961.884	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.380.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.615.839.382	APBD
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.315.700.000	APBD
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.719.504.000	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>28.415.005.266</b>	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS

  
**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

  
**Dr. H. BAMBANG ARWANTO AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197401111993111002





